



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Cundung binti Lakatenni, NIK: 7314077005540001, Tempat tanggal lahir Lahir Saddang 30 Mei 1954, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir-, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Anggrek, RT. 002, RW. 002, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.PA.Sidrap, tanggal 20 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Ali bin Latif dengan Marwah binti Lakube telah menikah pada tahun 2000 di Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa dari pernikahan Ali bin Latif dengan Marwah binti Lakube telah dikaruniai 2 orang anak yang salah satunya bernama Marlina binti Ali, yang lahir pada tanggal 26 April 2001 (18 tahun 8 bulan); berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1588/AK/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, tertanggal 22 April 2002;



3. Bahwa kedua orangtua Marlina binti Ali sedang berada di Malaysia, sehingga beliau tidak dapat bertindak sebagai Pemohon;
4. Bahwa Pemohon adalah Nenek kandung Marlina binti Ali;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan cucu Pemohon tersebut dengan seorang lelaki yang bernama Hasbi bin Hamzah, umur 19 tahun, pendidikan terakhir SD, agama islam, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di Dusun Lanrang, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah menjalin cinta selama kurang lebih 1 tahun dengan cucu Pemohon;
6. Bahwa antara cucu Pemohon dengan lelaki yang bernama Hasbi bin Hamzah tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan cucu Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan cucu Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-055/Kua.21.18.04/Pw.01/01/2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada cucu Pemohon;
8. Bahwa agar pernikahan cucu Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Maritengngae untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi cucu Pemohon yang bernama Marlina binti Ali;
- c. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae untuk melaksanakan pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan cucunya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu agar cucunya tersebut sudah memenuhi batas usia menikah, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Pengadilan telah mendengar keterangan cucu Pemohon yang bernama :

Marlina binti Ali, umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Anggrek, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Marlina binti Ali, kenal dengan Pemohon, karena sebagai cucu dari Pemohon;
- Bahwa ia akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Hasbi bin Hamzah namun umurnya masih kurang;
- Bahwa ia sudah kenal dan menjalin cinta dengan calon suaminya tersebut selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh keluarga besar calon suami dan lamaran tersebut sudah diterima oleh orang tuanya;
- Bahwa ia berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa ia mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri;

Bahwa, dalam persidangan Pengadilan telah mendengar keterangan calon suami cucu Pemohon yang bernama :

Hasbi bin Hamzah, umur 19 tahun, pendidikan terakhir SD, agama islam, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di Dusun Lanrang, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasbi bin Hamzah kenal dengan Pemohon karena sebagai orang tua kandung calon istri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan cucunya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengenal cucu Pemohon 1 tahun yang lalu dan sudah mencintai cucu Pemohon serta sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa ia berstatus jejak dan calon istri berstatus gadis serta tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa ia dan keluarganya sudah melamar ke Pemohon dan lamaranya juga sudah diterima;
- Bahwa ia tidak ada ikatan janji dengan perempuan lain selain anak Pemohon;
- Bahwa ia siap dan mampu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada calon istrinya tersebut bila sudah menikah;

Bahwa, dalam persidangan Pengadilan telah mendengar keterangan calon besan dari Pemohon yang bernama :

Fatmawati binti La daring , umur 37 tahun, pendidikan terakhir SMP, agama islam, pekerjaan Ibu ruah tangga, tempat kediaman di Dusun Lanrang, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena sebagai keluarga calon besan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan anaknya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengetahui anak Pemohon sejak 1 tahun yang lalu dan sudah menyadari kalau umur dari cucu Pemohon tersebut masih dibawah usia nikah;
- Bahwa sebagai calon besan dari Pemohon, ia siap memberikan bimbingan dan bantuan seperlunya kepada cucu Pemohon apabila jadi dinikahkan dengan anaknya;
- Bahwa sebagai calon besan dari Pemohon, ia siap ikut bertanggung



jawab atas akan diselenggarakannya perkawinan cucu Pemohon tersebut;

Bahwa, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : B-055/Kua.21.18.04/Pw.01/01/2020, kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon Nomor : 1588/AK/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, tertanggal 22 April 2002 telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya,

Bahwa, saksi-saksi Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Haslinda binti Bakri, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga , bertempat di Jalan Anggrek Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan cucunya yang bernama Marlina binti Ali dengan seorang laki-laki yang bernama Hasbi bin Hamzah namun anak Pemohon tersebut umurnya masih kurang;
 - Bahwa orang tua cucu Pemohon sekarang ini berada di Malaysia dan tidak bisa pulang;
 - Bahwa status cucu Pemohon adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa cucu Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara cucu Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ada kekhawatiran antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;

2. Hasriani binti H.P. Launta, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D3 pekerjaan -, bertempat kediaman di Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan cucunya yang bernama Marlina binti Ali dengan seorang laki-laki yang bernama Hasbi bin Hamzah namun anak Pemohon tersebut umurnya masih kurang;
- Bahwa orang tua cucu Pemohon sekarang ini berada di Malaysia dan tidak bisa pulang;
- Bahwa status cucu Pemohon adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejaka;
- Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa cucu Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara cucu Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ada kekhawatiran antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara siding perkara ini, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai wanita dan calon suami serta calon besan hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon, Cucu Pemohon, Calon suami dari cucu Pemohon serta calon besan dari cucu Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada cucu Pemohon yang bernama Marlina binti Ali untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hasbi bin Hamzah dengan dalil dan alasan bahwa cucu Pemohon tersebut telah lama dan akrab dalam menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 19 (enam belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidenreng Rappang menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Maritengae Kabupaten Sidenreng Rappang adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Namun demikian Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa fotokopi akta kelahiran atas nama cucu Pemohon yang menunjukkan data tentang tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir anak Pemohon, terbukti bahwa cucu Pemohon yang bernama Marlina binti Ali berumur 18 tahun 8 bulan yakni belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti Fotokopi Kartu Keluarga (P-3), maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah nenek kandung dari calon mempelai perempuan sedangkan orang tuanya berada di Malaysia sedangkan anak tersebut sejak kecil ikut Pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menjelaskan bahwa cucu Pemohon yang bernama Marlina binti Ali dengan calon suaminya yang bernama Hasbi bin Hamzah telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 1 tahun lamanya, terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon suaminya bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa anak Pemohon yang bernama Marlina binti Ali belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa calon besan dari Pemohon dalam persdiangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyadari kalau usia dari anak Pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu calon besan bersedia bertanggung jawab dan siap membantu memberikan nasehat dan bimbingan serta keperluan yang dibutuhkan demi suksesnya rumah tangga dari cucu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa cucu Pemohon yang bernama Marlina binti Ali, masih berumur 18 tahun 8 bulan, sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Hasbi bin Hamzah dan anak Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon suaminya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa cucu Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon mempelai laki-laki dan telah diterima lamaran tersebut;
3. Bahwa calon besan dari Pemohon siap bertanggung jawab dan memberikan bantuan yang diperlukan demi suksesnya rumah tangga cucu Pemohon;



4. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika cucu Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
5. Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa cucu Pemohon yang bernama Marlina binti Ali dengan calon suaminya yang bernama Hasbi bin Hamzah telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Pengadilan berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

وَانكحُوا الْاِيَامَ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

Dan hadits riwayat Bukhori :

جوزت بلفة عابلا مكنم عا طئبسان مبابشلا رشم ا



Artinya : *"Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan Isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah";*

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan *kaidah fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";*

تحلصملا بطونمة يعرلاىء ماملا فرصت

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon Istri yang baru berusia 18 tahun 8 bulan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana perkawinan hanya diizinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak Pemohon yang bernama Marlina binti Ali yang lahir pada tanggal 26 April 2001, atau baru berumur 18 tahun 8 bulan harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Hasbi bin Hamzah ;

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada cucu Pemohon (Marlina binti Ali) untuk menikah dengan (Hasbi bin Hamzah);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 191.000 ,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang disidangkan oleh Ali Hamdi, S.Ag.MH. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurwati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM,

Ali Hamdi, S.Ag.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Nurwati, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan Pemohon	Rp.	85.000,-
3. Biaya Administrasi Proses	Rp.	50.000,
4. PNP Relas	Rp.	10.000.-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materi	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

@AIH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)